

**PENERAPAN *UQUBAT TA'ZIR* CAMBUK BAGI PELAKU JARIMAH
SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



OLEH :

**NAMA : CUT MULIANA ISMIRALDA
NPM : 1501110054
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2019**

Telah Disetujui
PENERAPAN *UQUBAT TA'ZIR* CAMBUK BAGI PELAKU JARIMAH
SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

No. Mahasiswa : 1201110004
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Pidana

Telah Disetujui dan Dinyatakan Sah
Judul Skripsi

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Disetujui

DEWAN PENGUJI

**PENERAPAN *UQUBAT TA'ZIR* CAMBUK BAGI PELAKU JARIMAH
SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

1. Pembimbing I : **Airi Safriyal, S.H., M.H.**
2. Pembimbing II : **Dr. H. Rizwanul, S.S., M.H.**
3. Pembimbing III : **H. Yusriz Zamrud Abdalla, S.H., M.H.**

Banda Aceh, 27 Februari 2019

Pembimbing



Airi Safriyal, S.H., M.H.

**PENERAPAN UQUBAT TA'ZIR CAMBUK BAGI PELAKU JARIMAH
SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**


Oleh

Nama Mahasiswa : Cut Muliana Ismiralda
No. Mahasiswa : 1501110054
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana


Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 14 Maret 2019
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H**
2. Sekretaris : **H. Yusri Zainal Abidin, S.H.,M.H**
3. Pembimbing/Penguji I: **Airi Safrijal S.H.,M.H**
4. Penguji II : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H**
5. Penguji III : **H. Yusri Zainal Abidin, S.H.,M.H**



Banda Aceh, 21 Maret 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum


Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H

ABSTRAK

CUT MULIANA ISMIRALDA,
2019

**PENERAPAN ‘UQUBAT CAMBUK BAGI
PELAKU JARIMAH SEKSUAL TERHADAP
ANAK MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah
Syar’iyah Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(vii,56),pp.,bibl,tabl

(Airi Safrijal, SH., M.H)

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Pasal 47 bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir cambuk* paling banyak 90 kali atau denda paling banyak 900 gram emas murni atau penjara paling lama 90 bulan”.Meskipun perbuatan itu telah diancam dengan *Uqubat Ta’zir cambuk* sangat berat akan tetapi perbuatan tersebut masih terjadi di wilayah Mahkamah Syari’iyah Banda Aceh.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya pelaku melakukan jarimah pelecehan seksual, untuk menjelaskan penerapan *Uqubat Ta’zir cambuk* terhadap pelaku jarimah pelecehan seksual menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, untuk menjelaskan hambatan serta upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya jarimah pelecehan seksual.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data skunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada, dan penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan, untuk mengumpulkan data karena setiap permasalahan berkenaan langsung dengan penelitian sehingga dapat dituangkan dalam hasil wawancara.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual karena kurangnya pengawasan, nafsu, kesempatan dan tayangan media sosial. Penerapan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual yang dijatuhkan hakim berupa pidana penjara selama 45 bulan, 50 bulan dan 30 bulan. Hambatan dalam menanggulangi terjadinya pelecehan seksual yaitu kurangnya perhatian orang tua, semakin canggihnya teknologi, kurangnya sosialisasi tentang pelecehan seksual dan pemerintahan belum dapat mencegah atau menutup akses media yang menunjukkan konten seksual, sedangkan upaya yang dilakukan yaitu preventif dan represif.

Disarankan kepada pihak kepolisian dengan rutin melakukan patroli khususnya di daerah pendalaman/pelosok yang selama ini kurang diperhatikan. Selain itu dibutuhkan juga kerjasama masyarakat yaitu dengan langsung melaporkan kepada pihak kepolisian apabila terjadi kasus kejahatan.

KATA PENGANTAR



“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Penyayang”

Puji syukur kita sampaikan kepada Allah SWT., karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulisan skripsi ini telah dapat diselesaikan. Shalawat dan salam disanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“PENERAPAN UQUBAT TA’ZIR CAMBUK BAGI PELAKU JARIMAH SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (Suatu Penelitian di Mahkamah Syari’iyah Banda Aceh)”**, untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak / Ibu :

1. Bapak Airi Safrijal, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan dan arahan, sehingga penulisan ini dapat di selesaikan.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

3. Bapak H. Yusri Zainal Abidin, S.H., M.H, selaku Dosen wali sekaligus sebagai penguji skripsi ini.
4. Kepada seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
5. Kepada seluruh Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang selalu memberikan pelayanan yang baik kepada penulis. Sahabatku S.H Army, Trinoviyanti, Fani Nafadita, Devi Ariscka, Chairul, Widia Fitaloka, Ridho Valent, Dwi Augustia Ningsih, , seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2015 Serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Rasa hormat yang tak terhingga dan teristimewa untuk kedua orangtua, Ayahanda T.A. Mukjiz (Alm), Ibunda Cut Elida Banta, kakak dan abang tersayang, Cut Ariesta Jasmine, Rizki Akbar , T. Maulizar dan T. Miftahuddin, keponakan-keponakan tercinta, M. Rafif dan Malika Rafania yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan saya untuk segera menyelesaikan skripsi.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Banda Aceh, 21 Februari 2019

Penulis

Cut Muliana Ismiralda
NPM: 1501110054

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian..... | 4 |
| C. Metode Penelitian..... | 5 |
| D. Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH SEKSUAL | |
| A. Pengertian Jarimah Seksual dan Jenis-jenisnya | 9 |
| B. Jenis-jenis Hukuman Menurut Hukum Islam | 15 |
| C. Teori-teori Penyebab Terjadinya Kejahatan | 24 |
| D. Teori Pidana..... | 29 |
| E. Teori Penanggulangan Kejahatan..... | 35 |
| BAB III PENERAPAN ‘UQUBAT TA’ZIR CAMBUK BAGI PELAKU JARIMAH SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT | |
| A. Faktor Penyebab Terjadinya Pelaku Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual | 37 |
| B. Penerapan Uqubat Ta’zir Cambuk Terhadap Pelaku Jarimah Pelecehan Seksual Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat | 43 |
| C. Hambatan dan Upaya yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Terjadinya Jarimah Pelecehan Seksual | 46 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 52 |
| B. Saran | 53 |
| DAFTAR PUSTAKA | 55 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pemerintah Aceh sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang adalah mengaktualisasi Syar'iyah Islam di Aceh secara khaffah. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menetapkan sejumlah qanun (peraturan daerah) dalam bidang syariat islam, bahkan sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disahkan. Adapun cakupan qanun syar'iyah islam atau ketentuan yang Syar'iyah Islam dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 diakomodasir dalam Pasal 125 yang berbunyi : Syari'atIslam yang dilaksanakan diaceh meliputi aqidah, syar'iyah dan ahklak. Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, *ahwal al-syakhshiyah* (hukum Keluarga, hukum perdata, jinayat qadha' (peradilan), pendidikan, dakwah, syiar dan pembelaan Islam.

Salah satu dikutip dalam pasal tersebut dikhususkan pada ketentuan jinayat (Pidana Islam) yang telah ditetapkan melalui Qanun Aceh yaitu Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tersebut diuraikan alasan dasar diterapkan hukum jinayat pada Pasal 1 angka (1) "Aceh adalah daerah provinsi dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mendapatkan status keistimewaan dan juga kekhususan bidang otonomi. Salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syar'iyah Islam dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum". Keistimewaan Aceh yang dimaksud diatur dalam Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh.

Qanun Aceh telah menetapkan tiga bidang penulisan Rancangan Qanun dengan langkah-langkah yaitu Bidang Pertama penulisan Qanun Aceh tentang Peradilan Syar'iyah Islam (*al-qadha'*) itu sendiri serta Qanun dibidangaqidah, ibadah (shalat, puasa, zakat dan rumah ibadat/mesjid) serta syiar Islam. Bidang kedua penulisan Qanun dibidang jinayat (pidana) materil dan formil, dan bidang ketiga penulisan Qanun dibidang muamalat (perdata keharta-bendaan) materiiil dan formil.

Asas yang dianut dalam pelaksanaan hukum jinayat mencakup keislaman, legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia dan pembelajaran kepada masyarakat. Qanun Jinayat mengatur tentang perbuatan yang dilarang Syar'iyah Islam dan tentang hukuman yang dijatuhkan hakim untuk pelaku. Perbuatan yang diatur diantaranya meliputi khamar, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, zina, pelecehan seksual dan pemerkosaan. Hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah hukuman cambuk atau denda berupa emas atau penjara. Banyaknya cambuk atau denda tergantung dari tingkat kesalahan. Paling ringan sepuluh kali atau denda 100 gram emas atau penjara 10 bulan dan paling berat adalah 150 kali atau denda 1.500 gram emas atau penjara 150 bulan.

Jarimah seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang

menjadi korban pelecehan tersebut. Pelecehan seksual ini merupakan persoalan yang seharusnya diletakkan pada perspektif gender, di mana pelecehan seksual merupakan manifestasi dari besarnya sistem patriarki di mana laki-laki merupakan pengatur kepercayaan sosial.

Kasus pelecehan seksual telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 47, yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”. Kasus pelecehan seksual di Aceh sampai 2016 ada (tiga) kasus yang sudah terjadi, namun kendatinya ada putusan yang diambil oleh hakim tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ta’zir adalah hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan wajib atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya itu tidak termasuk ke dalam kategori *ud d* dan kafarah, baik yang berhubungan dengan hak Allah berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hakhak pribadi.

Pengambilan putusan yang ditetapkan oleh penguasa dengan melihat kadar pelecehan yang ia lakukan, maka hakim akan menjatuhkan hukuman baginya

sesuai dengan perkara yang ia lakukan. Tujuan hakim menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah agar pelaku mendapatkan ganjaran dengan tujuan tidak mengulangnya lagi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan *Uqubat Ta’zir* terhadap Pelaku Jarimah Seksual Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh).”

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya pelaku jarimah seksual terhadap anak menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ?
2. Bagaimanakah penerapan *uqubat ta’zir cambuk* bagi pelaku jarimah seksual terhadap anak menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ?
3. Apakah hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya Jarimah pelecehan seksual terhadap anak?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah “penerapan *uqubat ta’zir cambuk* terhadap pelaku jarimah pelecehan seksual menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat” Penelitian ini akan dilakukan di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

2. Tujuan penelitian

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menjelaskan factor-faktor terjadinya pelaku jarimah seksual terhadap anak menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Untuk menjelaskan penerapan *uqubatta'zir* cambuk bagi pelaku jarimah pelecehan seksual terhadap anak menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukumjinayat.
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya jarimah pelecehan seksual.

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Definisi Operasional Variabel

- a. *Uqubat* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah, namun pada pelaksanaannya tidak dijelaskan secara rinci bagaimana penentuan jenis'uqubat apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam pemilihan jenis 'uqubat tersebut

- b. *Ta'zir* adalah hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim.
- c. Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal maupun fisik merujuk pada seks.
- d. Jarimah diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh menurut syara dan ditentukan hukumannya oleh Tuhan, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (had) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Tuhan (*ta'zir*).

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan diambil di wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tahun 2016.

b. Populasi Penelitian

Populasi dalam melakukan penelitian ini adalah pegawai yang ada di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *Purposive Sampling*, dimana dari keseluruhan populasi dipilih beberapa respondendan informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Adapun responden dan informan antara lain:

a. Responden

- 1) Pelaku 3 orang
- 2) Penyidik 1 orang

3) Jaksa Penuntut Umum 1 orang

b. Informan

1) Kepala Dinas Syar'iyah Islam Banda Aceh

2) Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

4. Cara Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan (*field research*) ditempuh dengan dua cara, yaitu melakukan observasi dengan cara pengamatan langsung pada objek peneltiandan wawancara langsung dengan responden dan informan serta pihak-pihak lain yang dapat memberikan informasi terkait penelitian ini.¹

5. Cara Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian di analisis untuk dapat menentukan hasil dari penelitian yang telah dilakukan selama ini. Analisis data adalah “Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat

¹ Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010: 229.

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri (peneliti) maupun orang lain”.

D. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini dan tujuan yang akan dibahas dari bab ke bab maka skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab Pendahuluan yang berisikan mengenai Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan bab Tinjauan Umum Tentang Jarimah Seksual yang Berisi Tentang Pengertian Jarimah Seksual dan Jenis-Jenisnya, Jenis-Jenis Hukuman Menurut Hukum Islam, Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan, Teori Pidanaan, Teori Penanggulangan Kejahatan

Bab III, merupakan bab dengan judul Penerapan *Uqubat Ta'zir Cambuk* Bagi Pelaku Jarimah Seksual Terhadap Anak Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, yang berisi tentang Faktor Penyebab Terjadinya Pelaku Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual Seksual, Penerapan *Uqubat Ta'zir Cambuk* Terhadap Pelaku Jarimah Pelecehan Seksual Seksual Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukujm Jinayat, Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Terjadinya Jarimah Pelecehan Seksual.

Bab IV, merupakan penutup yang di dalamnya berisikan kesimpulan dan saran yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH SEKSUAL

A. Pengertian Jarimah Seksual dan Jenis-jenisnya

1. Pengertian Jarimah Seksual

Menurut bahasa kata jarimah berasal dari kata “jarama” kemudian menjadi bentuk masdar “jaramatan“ yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan “jarim”, dan yang dikenai perbuatan itu adalah “mujarom ‘alaihi”.¹

Menurut istilah para Fuqoha’ yang dinamakan jarimah ialah “larangan-larangan syara’ yang diancam dengan hukum had atau *ta’zir*”.² Yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan, Syara’ suatu ketentuan yang berasal dari nash, had adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan *ta’zir* ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa.

Pengertian jarimah juga sama dengan peristiwa pidana, atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif.³ Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syar’iyah Islam tidak membedakannya, semuanya disebut jarimah atau jinayat mengingat sifat pidananya.

¹ Marsum, *Fiqih Jinayat Hukum Pidana Islam*, FH UII, Yogyakarta: BAG. 1991, hlm 2

² Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri’ al Jina’iy al Islami, Muasasah al Risalah*, Beirut, 1992, hlm. 65.

³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1996, hal. 51.

Jarimah seksual merupakan permasalahan yang serius di hadapi peradaban modern saat ini, karena adanya tindakan kekerasan seksual menunjukkan tidak berfungsinya suatu norma pada diri seseorang (pelaku) yang mengakibatkan dilanggarnya suatu hak asasi dan kepentingan orang lain yang menjadi korbannya.

Semakin marak dan berkembangnya kekerasan seksual Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan menyebutkan beberapa bentuk kekerasan seksual diantaranya Perkosaan, Jarimah seksual, Eksploitasi seksual, Penyiksaan seksual, Perbudakan seksual serta Intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan.⁴

Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila dapat merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaan-parasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.⁵

Bentuk kekerasan seksual diatas disebutkan adanya jarimah seksual, di dalam masyarakat secara umum biasanya menyamakan kekerasan seksual dengan jarimah seksual dengan suatu tindakan yang sama. Jarimah seksual dengan kekerasan seksual bisa dikatakan hampir sama, akan tetapi sesungguhnya jarimah seksual sebenarnya merupakan bagian dari bentuk kekerasan seksual seperti yang disebutkan oleh Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan tersebut diatas, namun tetapi di dalam hukum pidana tidak di perkenalkan istilah jarimah seksual melainkan kekerasan seksual saja yang di bagi menjadi persetubuhan dan pencabulan, sebab jarimah seksual merupakan bahasa yang akrab di masyarakat.

⁴<http://www.komnasperempuan.go.id> diakses pada 11 Januari 2019.

⁵ *Op.cit* hlm. 60.

Jarimah seksual adalah perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korban dan berakibat mengganggu diri penerima jarimah, perilakunya yang dapat digolongkan sebagai tindakan jarimahseksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan yang berorientasi seksual atau seksualitas, lelucon yang berorientasi seksual, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku dan juga ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, tindakan-tindakan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (*implicit*).⁶

2. Jenis-jenis Jarimah Seksual

Jenis-jensi Jarimah seksual sesuai dengan pernyataan di atas dapat dikatagorikan menjadi :

a. Jarimah seksual Verbal

Wujud jarimah seksual secara verbal lebih dilakukan dengan wujud ucapan/perkataan yang ditujukan pada orang lain namun mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan seksual, jarimahini dapat berwujud seperti:

- 1) Bercandaan, menggoda lawan jenis atau sejenis, ataupun mengajukan pertanyaan seputar seksual didalam diskusi atau obrolan yang tidak dikhususkan membahas seputar seksual.
- 2) Bersiul-siul yang berorientasi seksual.
- 3) Menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, yang membuat orang itu tidak nyaman.

⁶N.K. Endah Trwijati, *Jarimah Seksual : Tinjauan Psikologis*, Fakultas Pskologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women's Crisis Center, hlm.1.

- 4) Mengkritik atau mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada bagian-bagian seksualitas, misalnya bentuk pantat ataupun ukuran kelamin seseorang.

b. Jarimah seksual non verbal

Bentuk jarimah non verbal merupakan kebalikan dari verbal apabila dalam jarimah verbal adalah menggunakan kata-kata ataupun ajakan berbentuk tulisan dalam katagori non verbal ini lebih menggunakan tindakan akan tetapi tidak bersentuhan secara langsung antara pelaku dengan korbanya, misalnya :

- 1) Memperlihatkan alat kelamin sendiri dihadapan orang lain baik personal ataupun dihadapan umum
- 2) Menatap bagian seksual orang lain dengan pandangan yang menggoda,
- 3) Menggesek-gesekan alat kelamin ke orang lain.

c. Jarimah seksual secara fisik

Dalam katagori ini jarimah seksual antara pelaku dan korban sudah terjadi kontak secara fisik, dapat digolongkan perbuatan yang ringan dan berat misalnya :

- 1) Meraba tubuh seseorang dengan muatan seksual dan tidak di inginkan oleh korban.
- 2) Perkosaan atau pemaksaan melakukan perbuatan seksual.
- 3) Memeluk, mencium atau menepuk seseorang yang berorientasi seksual.⁷

Bentuk lain jarimah seksual pada anak selain yang dilakukan oleh orang dewasa dibagi menjadi beberapa macam, yaitu :

⁷ *Ibid*, hlm.7.

a. *Inces*

Perilaku seksual yang dilakukan dalam lingkup keluarga dekat dimana dalam keluarga dekat tidak diperbolehkan adanya hubungan perkawinan, misalnya ayah dengan anak, ibu dengan anak, saudara kandung, kakek atau nenek dengan cucu dan juga berlaku antara paman dengan keponakan atau bibi dengan keponakan.⁸ Selain dengan adanya hubungan darah hal ini berlaku juga pada hubungan perkawinan misalnya anak dengan ayah atau ibu tiri.⁹

Dampak dari inces selain meninggalkan trauma, mengganggu perkembangan anak karena belum waktunya melakukan aktifitas seksual juga akan merusak garis keturunan apabila anak korban jarimah seksual tersebut hingga mengalami kehamilan, tentunya akan mengalami kebingungan dalam silsilah keluarga dan akan mendapatkan cemoohan dari masyarakat sekitar.

b. *Pedofilia*

Kelainan seksual yang ditandai dengan rasa ketertarikan terhadap seksual orang yang telah masuk dalam usia dewasa terhadap anak-anak, hal ini bisa diakibatkan karena 2 faktor yaitu akibat pengalaman masa kecil seseorang yang tidak mendukung tingkat perkembangannya atau pengalaman seseorang yang pada masa kecilnya yang pernah menjadi korban jarimah oleh seorang pedofil juga.¹⁰ Penderita pedofilia belum tentu memiliki kecenderungan melakukan aksi jarimah seksual terhadap anak sebab beberapa di antaranya hanya memiliki

⁸ Fausiah Fiti dan Julianti Widury, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, hlm. 62

⁹ Sri Maslihah, *Play Therapi Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2013, hlm. 24.

¹⁰ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm.44

ketertarikan saja namun tidak melakukan tindak pidana seperti kekerasan seksual pada anak.

c. Pornografi anak

Layaknya pornografi pada umumnya pornografi pada anak juga hampir sama, hanya saja anak-anak yang menjadi objek atau subjek dari pornografi tersebut, contoh sederhana adalah anak-anak di paksa melihat atau mendengar gambar, video, atau tindakan seksual secara nyata bahkan termasuk membaca tulisatulisian yang mengarah pada aktivitas seksual, hal ini karena patut diduga bahwa seorang anak belum sewajarnya menerima informasi seksual.

Pornografi di Indonesia sendiri di atur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Sehingga pornografi dapat masuk dalam jajaran jarimah seksual anak apabila si anak dipaksa melihat atau menjadi hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 tersebut diatas.

d. *Extrafamilial sexual abuse*

Berbeda dengan incest, perbedaan terletak pada pelaku kejahatannya. *Extrafamilial sexual abuse* dilakukan bukan dalam lingkup keluarga melainkan dalam lingkup umum seperti sekolah, penitipan anak, ataupun tempat bermain. Dalam kategori ini sudah banyak sekali contoh yang terjadi di masyarakat

misalnya kasus pelecehan seksual di Jakarta International School (JIS) yang justru dilakukan di kamar mandi.

B. Jenis-Jenis Hukuman Menurut Hukum Islam

Menurut hukum pidana Islam tindak pidana dari segi berat ringannya hukuman, dapat dibagi menjadi:

1. Jarimah *Hudud*

Jarimah *hudud* yaitu perbuatan melanggar hukum dan jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh *nash*, yaitu hukuman *had*. Hukuman *had* yang dimaksudkan tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (si korban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri).¹¹

Jarimah *hudud* itu ada tujuh macam, yaitu: jarimah zina, jarimah *qadzaf*, jarimah *syurbul khamr*, jarimah pencurian, jarimah *hirabah*, jarimah *riddah*, jarimah *albagyu* (pemberontakan). Dalam jarimah zina, *syurbul khamr*, *hirabah* (perampokan), *riddah* (murtad), dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam jarimah pencurian dan *qadzaf* penuduhan zina yang disinggung disamping hak Allah, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.¹²

2. Jarimah *Qishash*

Menurut bahasa “*qisas*” adalah bentuk masdar, sedangkan asalnya adalah “*qashasha*” yang artinya memotong. Asal dari kata “*iqtashasha*” yang artinya

¹¹ *Op.cit.* hlm. 12.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. hlm. 18.

mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya.¹³ *Qishas* juga bermakna hukum balas (yang adil) atau pembalasan yang sama yang telah dilakukan. Si pembunuh harus direnggut nyawa sebagaimana dia mencabut nyawa korban.

Qishas merupakan hak umum dengan hak perorangan tetapi hak perorangan lebih dominan, hak Allah dalam hal ini terlihat pada hal mengganggu ketentraman umum, pembunuhan jika dibiarkan membuat tidak tentram dan setiap orang akan terancam jiwanya. Sedangkan hak perorangan jika disamping jiwa si terbunuh telah melayang oleh kejahatan ini, juga peristiwa itu membuat goncangan dalam diri keluarganya sebab itu untuk menghindarkan perusuhan atau balas dendam keluarga yang telah digoncangkan itu disyariatkan hukuman yang setimpal.¹⁴

Qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar *diyat* (ganti rugi) yang wajar. pembayar *diyat* diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya.

Untuk melaksanakan hukuman *Qishash* perlu adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat-syarat tersebut untuk pelaku (pembunuh), korban (yang dibunuh), perbuatan pembunuhannya dan wali dari korban. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut

¹³ Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh 'ala Madzahib al-arba'ah, Darul Kutub Al-Alamiyah, Beirut-Libanon, hlm.12

¹⁴ Said Aqil Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Paramadani, Jakarta, 2004. hlm 62

a. Syarat-Syarat Pelaku (Pembunuh)

Menurut Ahmad Wardi Muslich yang mengutip dari Wahbah Zuhaily mengatakan ada syarat yang harus terpenuhi oleh pelaku (pembunuh) untuk diterapkannya hukuman *qishash*, syarat tersebut adalah pelaku harus mukallaf, yaitu *baligh* dan berakal, pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja, pelaku (pembunuh) harus orang yang mempunyai kebebasan.¹⁵

b. Korban (yang dibunuh)

Untuk dapat diterapkannya hukuman *qishash* kepada pelaku harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban, syarat-syarat tersebut adalah korban harus orang yang *ma'shum ad-dam* artinya korban adalah orang yang dijamin keselamatannya oleh negara Islam, korban bukan bagian dari pelaku, artinya bahwa keduanya tidak ada hubungan bapak dan anak, adanya keseimbangan antara pelaku dengan korban (tetapi para jumhur ulama saling berbeda pendapat dalam keseimbangan ini).

c. Perbuatan Pembunuhannya

Dalam hal perbuatan menurut hanafiyah pelaku diisyaratkan harus perbuatan langsung (*mubasyaroh*), bukan perbuatan tidak langsung (*tasabbub*). Apabila *tassabub* maka hukumannya bukan *qishas* melainkan *diyot*. Akan tetapi, ulama-ulama selain hanafiyah tidak mensyaratkan hal ini, mereka berpendapat bahwa pembunuhan tidak langsung juga dapat dikenakan hukuman *qishash*.

¹⁵ *Op.cit* hlm. 152.

d. Wali (Keluarga) dari Korban

Wali dari korban harus jelas diketahui, dan apabila wali korban tidak diketahui keberadaannya maka *qishash* tidak bisa dilaksanakan.

Ada beberapa sebab yang dapat menjadikan hukuman itu gugur, tetapi sebab ini tidaklah dapat dijadikan sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan seluruh hukuman, tetapi sebab- sebab tersebut memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap hukuman.¹⁶ Adapun sebab-sebab yang dapat menggugurkan hukuman adalah :

- a. Meninggalnya pelaku tindak pidana
- b. Hilangnya tempat melakukan *qishash*
- c. Tobatnya pelaku tindak pidana
- d. Perdamaian
- e. Pengampunan
- f. Diwarisnya *qishash*
- g. Kadaluarsa (at-taqadum).

Dari beberapa sebab yang dapat menggugurkan hukuman yang paling mendekati dengan remisi adalah sebab yang ke lima yaitu pengampunan.

3. Jarimah *Diyat*

Sayid Sabiq adalah harta benda yang wajib ditunaikan karena tindakan kejahatan yang diberikan kepada korban kejahatan atau walinya. *Diyat* diwajibkan dalam kasus pembunuhan sengaja di mana kehormatan orang atas yang terbunuh lebih rendah dari pada kehormatan pembunuh, seperti seorang laki-laki merdeka membunuh hamba sahaya. Selain itu *diyat* diwajibkan atas pembunuh yang dibantu oleh para aqilahnya (saudara-saudara laki-laki dari pihak ayah), hal ini

¹⁶ Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993. hlm. 512.

bilamana pembunuh mempunyai saudara. Ini diwajibkan kasus pembunuha serupa kesengajaan dan pembunuhan karena suatu kesalahan.

Menurut Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad Ibn Hasan, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal, jenis diyat itu ada 6 macam, yaitu:

- a. Unta
- b. Emas
- c. Perak
- d. Sapi
- e. Kambing
- f. Pakaian.¹⁷

Diyat itu ada kalanya berat dan adakalanya ringan. *Diyat* yang ringan dibebankan atas pembunuhan yang tidak disengaja, dan *diyat* yang berat dibebankan atas pembunuhan yang serupa kesengajaan. Menurut H. Moh Anwar, sebab-sebab yang dapat menimbulkan *diyat* ialah

- a. Karena adanya pengampunan dari *qishas* oleh ahli waris korban, maka dapat diganti dengan *diyat*.
- b. Pembunuhan di mana pelakunya lari akan tetapi sudah dapat diketahui orangnya, maka diyatnya dibebankan kepada ahli waris pembunuh. Ini dikarenakan untuk memperbaiki adat kaun jahiliyah dahulu di mana jika terjadi pembunuhan yang disebabkan oleh kesalahan mereka suka membela pembunuh agar dibebaskan dari *diyat* dan secara logika untuk menjamin keamanan yang menyeluruh, sehingga para setiap anggota keluarga saling menjaga dari kekejaman yang dapat menimbulkan penderitaan orang lain.

¹⁷ *Op.cit*, hlm. 168.

- c. Karena kesulitan pelakasankan *qishash*. Bila wali memberi maaf atau ampunan terhadap pembunuhan yang disengaja, imam Syafi'i dan Hanbali berpendapat *diyat* harus yang diperberat. Tetapi Abu Hanifah berpendapat, dalam kasus pembunuhan sengaja tidak ada *diyat*, tetapi yang wajib adalah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak (wali korban dengan pelaku pembunuh) dan wajib dibayar seketika dengan tidak boleh ditangguhkan.¹⁸

4. Jarimah *Ta'zir*

Ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh *syari'at*.¹⁹ Adapun jenis dari hukuman *ta'zir* bermacam-macam. Menurut H. Zainudin Ali jenis hukuman yang termasuk *ta'zir* antara lain hukuman penjara, skors atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis-jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Bahkan menurut Abu Hanifah, pelanggaran ringan yang dilakukan oleh seseorang berulang kali, hakim dapat menjatuhkan hukuman mati, seperti seorang pencuri yang dipenjara tetapi masih tetap mengulangi perbuatan tercela itu ketika ia dipenjara, maka hakim berwenang menjatuhkan hukuman mati kepadanya.²⁰

Dalam menetapkan jarimah *ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *madhorot* (bahaya). Di samping itu, penegakkan jarimah *ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'iyah*. Hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, dimulai

¹⁸ *Op.cit.* hlm. 536

¹⁹ *Op.cit.* hlm. 249.

²⁰ Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. hlm 105.

dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya. Hukuman *ta'zir* antara lain:

a. Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut *syar'iyah* Islam, hukuman *ta'zir* adalah untuk memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukum *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa *fuqaha'* memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, *residivis* yang membahayakan. namun menurut sebagian *fuqaha* yang lain, di dalam jarimah *ta'zir* tidak ada hukuman mati.

b. Hukuman Jilid

Alat yang digunakan jilid adalah cambuk yang sedang, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek. Orang yang sedang sakit kalau tidak tahan dipukul maka cukup dipukul dengan dahan yang bercabang.²¹ Jumlah jilid maksimal menurut Imam Hanafi tidak boleh melebihi hukuman jilid *had*, misalnya peminum khamr hanya dijilid 40 kali maka jika dijatuhi *ta'zir* jilidnya 39 kali. Begitu juga dengan mazhab Syafi'i dan Hanbali. Sedangkan batas terendah dari hukuman *ta'zir* yang berupa jilid para ulama berbeda pendapat dalam menentukannya, hal ini

²¹ Neng Djubaedah, *Perzinaan; dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2010, Im. 169.

dikembalikan pada ulil amri yang menentukan berapa kali jilidan yang dikenakan. Dan minimal memberikan dampak *preventive* dan *represif* bagi umat.²²

c. Hukuman Kawalan (Penjara Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman. Pertama, Hukuman kawalan terbatas. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedang batas tertinggi, ulama' berbeda pendapat. Ulama' Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Sementara ulama' lain menyerahkan semuanya pada penguasa berdasarkan maslahat.

Hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan jarimah yang berbahaya.²³

d. Hukuman Salib

Hukuman salib sudah dibicarakan dalam jarimah gangguan keamanan (hirabah), dan untuk jarimah ini hukuman tersebut merupakan hukuman *had*. Akan tetapi untuk jarimah *ta'zir* hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan hukuman mati, melainkan si terhukum disalib hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan

²² A. Jazuli, *Fiqh Jinayah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000., lm. 198-199.

²³ Op.cit hlm. 260.

sholat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fuqaha' tidak lebih dari tiga hari.²⁴

e. Hukuman Ancaman (*Tahdid*), Teguran (*Tanbih*) dan Peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman *ta'zir*, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya dengan ancaman akan di jilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi.²⁵

f. Penyitaan Harta

Ta'zir diperbolehkan berupa penyitaan harta, hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas umum (negara), melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Hal tersebut dilakukan apabila pelaku tidak bisa bertaubat, hakim dapat mentasarufkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat. Ibnu Taimiyah membagi *ta'zir* yang berupa penyitaan harta ini menjadi 3 bagian, yaitu menghancurkannya, mengubahnya dan memilikinya.²⁶

g. Hukuman Pengucilan (*al-Hajru*)

Adapun yang dimaksud dengan pengucilan adalah melarang pelaku untuk berhubungan dengan orang lain dan sebaliknya melarang masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku. Hukuman *ta'zir* berupa pengucilan ini diberlakukan apabila membawa kemaslahatan sesuai kondisi dan situasi masyarakat tertentu. Dalam sistem masyarakat yang terbuka hukuman ini sulit untuk dilaksanakan

²⁴ *Ibid*, hlm 262

²⁵ *Ibid*, hlm. 262.

²⁶ *Op.cit*, hlm. 211.

karena masing-masing anggota masyarakat tidak acuh terhadap anggota masyarakat yang lain.²⁷

h. Hukuman Denda (*Diyat*)

Hukuman Denda ditetapkan juga oleh *Syar'iyah* Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, di samping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut.

C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Teori penyebab terjadinya kejahatan adalah teori kriminologi. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono, membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.²⁸ Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).²⁹

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.

²⁷ *Ibid*, hlm.218

²⁸ Wahyu Muljono, 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 35

²⁹ *Ibid*, hlm 79

2. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.³⁰

Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan, oleh Abintoro Prakoso dibagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Kriminologi Konvensional
 - a. Teori Bonger, memaparkan ada tujuh macam penyebab kejahatan, yaitu terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholoisme, rendahnya budi pekerti, dan perang.
 - b. Teori Soedjono Dirdjosisworo, secara kronologis menghubungkan tindakan kriminal dengan beberapa faktor sebagai penyebabnya.
 - c. Teori dirasuk setan, merupakan usaha mencari kausa kejahatan yang secara wajar tidak menerima teori dirasuk setan, namun masih beranggapan bahwa penyebab kejahatan adalah dari luar kemauan si pelaku.
 - d. Thermal theory, menerangkan bahwa kejahatan yang ditujukan terhadap manusia dipengaruhi oleh iklim panas dan terhadap harta benda dipengaruhi oleh iklim dingin.
 - e. Teori Psikologi hedonistis, menerangkan bahwa manusia mengatur perilakunya atas dasar pertimbangan demi kesenangan dan penderitaan sehingga penyebab kejahatan terletak pada pertimbangan rasional si pelaku.
 - f. Teori Cesare Lombroso, menyatakan bahwa kejahatan disebabkan adanya faktor bakat yang ada pada diri si pelaku (*a born criminal*).
 - g. Teori kesempatan dari Lacassagne, menyatakan bahwa masyarakat yang memberi kesempatan untuk berbuat jahat.
 - h. Teori Van Mayrs, menerangkan bahwa kejahatan bertambah bilamana harga bahan pokok naik, dan sebaliknya.
 - i. Teori Ferry, menerangkan bahwa sebab kejahatan terletak pada lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan keturunan.

³⁰Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung,, hlm. 95

- j. Teori Charles Goring, menyatakan bahwa kerusakan mental adalah faktor utama dalam kriminalitas, sedangkan kondisi sosial berpengaruh sedikit terhadap kriminalitas.³¹

2. Teori Kriminologi Modern

- a. Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dari Gabriel Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.
- b. Teori tegang atau anomie (*strain theory*) dari Emile Durkheim, menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal.
- c. Teori kontrol sosial (*social control theory*), merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia, yaitu *delinquency* dan kejahatan terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Sedangkan Travis Hirschi memberikan gambaran mengenai konsep ikatan

³¹ *Op.cit* hlm. 79.

sosial (*social bond*), yaitu apabila seseorang terlepas atau terputus dari ikatan sosial dengan masyarakat, maka ia bebas untuk berperilaku menyimpang.

- d. Teori sub-budaya (*sub-culture theory*) dari Albert K. Cohen, memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.
- e. Teori-teori sendiri (*the self-theories*) dari Carl Roger, menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan.
- f. Teori psikoanalisis (*psycho-analitic theory*), yaitu tentang kriminalitas menghubungkan *deliquent* dan perilaku kriminal dengan hati nurani (*conscience*) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi.
- g. Teori netralisasi (*the techniques of netralization*) berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut.
- h. Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.

- i. Teori kesempatan (*opportunity theory*) dari Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.
- j. Teori rangsangan patologis (*pathological stimulation seeking*) dari Herbert C. Quay, yaitu kriminalitas yang merupakan manifestasi dari banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi pelaku.
- k. Teori interaksionis (*interactionist theory*) menurut Goode, menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*), makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi.
- l. Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) menurut Gary Becker, menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-pilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya.
- m. Teori perspektif baru, menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat atau kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya sistem peradilan pidana.

- n. Teori pemberian nama (*labeling theory*), menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.
- o. Teori-teori konflik (*conflict theories*) menurut George B. Volt, keseluruhan proses pembuatan hukum merupakan suatu cermin langsung dari konflik antara kelompok-kelompok kepentingan, semua mencoba menjadikan hukum-hukum disahkan untuk kepentingan mereka dan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan kepolisian negara.
- p. Teori pembangkit rasa malu (*reintegrative shaming theory*) dari John Braithwaite, mengulas bahwa reaksi sosial meningkatkan kejahatan.
- q. Teori kriminologi kritis (*radical criminology*) berpendirian bahwa kejahatan itu tidak ditemukan, melainkan dirumuskan oleh penguasa.³²

D. Teori Pidanaan

Pemidanaan bisa di artikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pemidanaan, adalah penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).³³

³²*Ibid*, hlm. 79.

³³ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm. 21

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.³⁴

Tindak pidana selalu berikatan erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu meskipun manusia saling berupaya untuk memusnahkan tindak pidana, tindak pidana tersebut tidak akan mungkin musnah melainkan hanya diminimalisir intensitasnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas toleransi.

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Mengenai jenis pidana yang terdapat dalam sistem pemidanaan di Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang menyatakan pidana terdiri dari

1. Pidana Pokok :

- a. Pidana Mati.

Merupakan hukuman atau sanksi pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pidana mati merupakan

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, 2005, hlm. 98.

sanksi pidana yang dilakukan oleh pelaksana eksekusi mati (pihak yang ditunjuk oleh undang-undang) dengan cara menghilangkan nyawa si terpidana mati setelah seseorang dijatuhi vonis pidana mati oleh hakim dan permohonan grasi dari terpidana mati atau vonis matinya di tolak oleh presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

b. Pidana Penjara.

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan. Lain halnya dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa pidana penjara berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu tertentu atau sementara sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut, pidana penjara juga dapat dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut.

c. Pidana Kurungan.

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan. Lain halnya dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa pidana penjara berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu tertentu atau sementara sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut, pidana penjara juga dapat dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan jenis sanksi pidana pokok yang ketiga di dalam hukum pidana Indonesia, yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda juga merupakan pidana yang bersifat merampas harta yaitu dengan cara mewajibkan membayar sejumlah uang tertentu. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada pembatasan maksimum pidana denda, sehingga besarnya pidana denda yang diancamkan atas suatu tindak pidana tidak ada pembatasan maksimum. Yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana hanya ketentuan minimum umum pidana denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima.

2. Pidana Tambahan :

a. Pencabutan Hak-hak tertentu.

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu itu sifatnya adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara selama seumur hidup. Menurut ketentuan Pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hak-haknya yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan, baik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam peraturan-peraturan lainnya itu adalah :

- 1) Hak untuk menduduki jabatan atau jabatan tertentu
- 2) Hak untuk bekerja pada angkatan bersenjata

- 3) Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih di dalam pemilihan-pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan-peraturan umum
- 4) Hak untuk menjadi seorang penasihat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dari orang lain, kecuali dari anak-anak sendiri
- 5) Hak orang tua, hak perwalian, dan hak pengampunan atas dari anak-anaknya sendiri
- 6) Hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Kewenangan dari hakim untuk mencabut hak dari seorang pegawai negeri untuk menduduki sesuatu jabatan tertentu itu menjadi tidak ada, apabila dengan sesuatu peraturan umum telah ditunjuk suatu kekuasaan yang lain, yang dapat melakukan pencabutan hak seperti itu.

b. Perampasan Barang-barang tertentu.

Pidana tambahan yang berupa perampasan terhadap barang-barang tertentu ini ditujukan pada barang milik terpidana. Barang-barang yang dapat dirampas oleh hakim tertera dalam Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai berikut :

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas
- 2) Dalam hal ini pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam Undang-undang

3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang-orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

c. Pengumuman Putusan Hakim.

Pada hakikatnya pengumuman putusan hakim itu senantiasa diucapkan di muka umum. Dicantumkan ketentuannya seperti yang telah diatur di dalam Pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebenarnya hanyalah dengan maksud untuk memenuhi asas keterbukaan dari semua proses peradilan yang memang terdapat di dalam hukum acara pidana. Dicantumkan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim di dalam rumusan Pasal 10 huruf b angka 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki maksud yang lain, yakni agar putusan dari hakim yang berisi suatu penjatuhan pidana bagi seseorang terpidana itu menjadi diketahui orang secara lebih luas dengan tujuan-tujuan tertentu.

Pidana tambahan berupa pengumuman dari putusan hakim di satu pihak benar-benar merupakan suatu pidana, mengingatkan bahwa sangat berat bagi terpidana, karena nama baiknya telah dicemarkan di depan banyak orang. Di lain pihak ini merupakan suatu tindakan untuk menyelamatkan masyarakat, mengingat bahwa pidana tambahan tersebut telah dapat dibenarkan untuk diperintahkan oleh hakim bagi beberapa tindak pidana, dimana pelakunya ternyata telah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan orang kepadanya, atau setidaknya karena pelakunya telah melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa ia bukan merupakan orang yang dapat dipercaya.

E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.³⁵

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *sociopolitical problem*.³⁶

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik

³⁵ *Ibid*, hlm. 2.

³⁶ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.72.

kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan yaitu

1. Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial

Ada keterpaduan antara upaya penggulungan kejahatan dengan penal maupun non penal.

BAB III

PENERAPAN UQUBAT TA'ZIR CAMBUK TERHADAP ANAK BAGI PELAKU JARIMAH SEKSUAL MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

A. Faktor Penyebab terjadinya Pelaku Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual

Kota Banda Banda Aceh pada saat ini terlihat cukup rawan dalam masalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh remaja-remaja saat ini. Perlakuan-perlakuan yang mulai tidak senonoh yang diperbuat secara terang-terangan kepada lawan jenisnya tersebut salah satunya adalah masalah pelecehan seksual yang akhir-akhir menjadi gangguan terhadap pihak kepolisian dan keresahan terhadap masyarakat kota Banda Banda Aceh di Rumah Sakit Zainoel Abidin.

Perempuan yang mengaku telah merasa dizalimi dengan melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Adapun data-data pelecehan seksual di mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu :¹

Tabel 1.1

Data Pelecehan Seksual Di Mahkmah Syar'iyah Banda Aceh Tahun 2016

| NO | Tahun | Nomor Putusan | Pasal | Sanksi |
|----|-------|-------------------|----------|--------------------------------|
| 1 | 2016 | 07/JN/2016/MS.BNA | Pasal 47 | Pidana penjara selama 45 bulan |
| 2 | 2016 | 12/JN/2016/MS.BNA | Pasal 47 | Pidana penjara 50 bulan |
| 3 | 2016 | 13/JN/2016/MS.BNA | Pasal 47 | Pidana penjara 30 bulan |

Sumber dari : Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

¹ Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh di akses dari <https://ms-bandaaceh.go.id>, pada tanggal; 5 Februari 2018, pukul 08.35

Dari tabel diatas dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang menyebutkan bahwa ‘‘ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak, diancam dengan *Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 90 kali atau denda paling banyak 900 gram emas murni atau penjara paling lama 90 bulan’’.

Namun dari tabel yang telah dijelaskan, dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 terdapat 3 kasus pelecehan seksual di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang keseluruhan kasus pelecehan seksual ini dijatuhi hukuman penjara, dan tidak adanya hukuman cambuk yang diberikan oleh hakim, melainkan hanya menjatuhkan hukuman penjara yang tidak semua sama, tergantung pada putusan yang diberikan oleh pertimbangan hakim.

Dari uraian yang telah dijelaskan, adapun faktor- faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual yang sering terjadi dikalangan anak-anak maupun perempuan, yaitu :

1. Kurangnya Pengawasan

Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa banyak hal yang menjadikan pelaku melakukan kekerasan seksual kepada korban, namun kejadian yang terjadi di rumah sakit Zainoel Abidin tidak benar adanya, hal ini dikarenakan pelaku tidak sadarkan diri bahkan ia tidak merasa bahwa ia telah melakukan jarimah pelecehan seksual kepada korban. Meskipun demikian banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan pelecehan seksual, salah satunya karena kurangnya pengawasan. Meskipun pelaku tidak

memiliki niat, namun pada saat ia lemahnya pengawasan serta ada peluang baginya, maka ia bisa saja untuk melakukan jarimah pelecehan seksual.²

Kejahatan seksual bisa saja terjadi salah satu yang paling dominan adalah dikalangan anak-anak. Meskipun demikian pelaku pelecehan seksual yang terjadi di Rumah Sakit Zainoel Abidin tidak bersalah, serta tidak adanya pembuktian, dan pelaku juga dibebaskan kembali, maka kita juga harus berhati-hati karena pelecehan seksual dapat terjadi karena adanya kesempatan dari pelaku, meskipun ia tidak memiliki niat dari awal.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan pelaku mengemukakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap saudara Mawar (nama samara) dirinya bekerja membersihkan ruangan, itu saja tidak ada niat sedikitpun untuk melakukan tindak pidana terhadap saudara Mawar (nama samara), saya hanya mengerjakan tugas saya sebagai *cleaning service*.³

Pembuktian pelecehan seksual ini memang memerlukan barang bukti, tetapi tidaklah mudah untuk membuktikannya menurut Dika perbuatan terdakwa melanggar pasal 47 Pasal 1 Butir 27 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.⁴

Pelecehan seksual saat ini memang sudah sangat meresahkan masyarakat bahkan terlihat sudah menjadi budaya untuk mereka dan bahkan ada yang menganggap bahwa hal tersebut adalah hal yang biasa yang dapat dilakukan oleh

² Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Mahkamah Syar'iyah Banda Banda Aceh, tanggal 6 Februari 2019

³ Hasil Wawancara dengan Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Banda Aceh, tanggal 4 Februari, 2019.

⁴ Hasil wawancara dengan Dikha, Jaksa Penuntut Umum, Syar'iyah Kota Banda Banda Aceh tanggal 6 Februari, 2019.

siapa saja, orang yang sudah tua bahkan kepada orang yang paling muda. Hasil wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengatakan bahwa banyak faktor yang menyebabkan pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap lawan jenisnya, sehingga memang diperlukan pengawasan yang lebih terhadap anak remaja. Orang tua tidak boleh melepas tangan begitu saja sehingga anak tersebut berjalan sendiri di jalan yang tidak baik, karena ini yang dapat merusak tumbuh kembangnya.⁵

2. Nafsu

Kejahatan seksual jarimah memang sering terjadi dimana-mana, tetapi dalam pembuktiannya sedikit sulit, karena harus mendatangkan saksi dan barang bukti. Berdasarkan hasil wawancara dengan terdakwa mengemukakan bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 5 Oktober 2017 sekitar pukul 12.30 WIB diketahui saat itumawar (nama samara) baru selesai menjalankan operasi ringan di RSUZA dalam keadaan belum sadar sepenuhnya karena obat bius, langsung di arahkan keruang pemulihan atau *recovery room*, diruangan itulah saya dituduh mengerabah tubuh gadis di bawah umur tersebut, padahal saya tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, saya sebagai *cleaning service* tidak boleh masuk dan membantu pasien.⁶

Melepaskan anak sendiri dengan tidak dikawal oleh orang tua menjadi penyebab terjadinya pelaku melakukan jarimah. Seharusnya orang tua lebih berhati-hati serta membatasi pergaulan anak sehingga akan jauh dari perbuatan jarimah seksual. Hasil wawancara dengan penyidik mengatakan bahwa salah satu

⁵ Hasil Wawancara dengan Drs. H. Idris Budiman Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, padatanggal 6 Februari, 2019.

⁶ Hasil Wawancara dengan terdakwa pelaku jarimah, pada tanggal 4 Februari 2019.

faktor yang menyebabkan pelaku melakukan jarimah pelecehan seksual adalah karena nafsu dari pelaku yang tidak ditempatkan dengan baik atau tidak dengan pasangan yang sah.

Selain itu pakaian yang dikenakan oleh korban yang transparan serta berbentuk. Dilihat dari cara berpakaian minim pada kaum wanita memang cenderung memperkokoh cara pandang tentang wanita sebagai objek seksualitas, sedangkan perkosaan sendiri lazim terjadi dalam masyarakat yang memandang wanita sebagai pihak yang memiliki derajat rendah serta memiliki fungsi sebagai pemuas nafsu seksualitas pada kaum lelaki. Maka dari itu sebagai perempuan Banda Aceh, meskipun telah menggunakan kerudung, maka pakailah pakaian yang tidak membentuk lekuk tubuh serta tidak transparan.⁷

3. Kesempatan

Waktu itu korban dalam keadaan tidak sadar, saya juga tidak tahu dia tidak sadar menurut pengakuan orang-orang setelah kejadian itu. Saya sebagai *cleaning service* tidak dibolehkan masuk ruangan pasien yang di tutup tirai dan kami sebagai *cleaning service* tidak boleh membantu keperluan pasien karena ada perawat yang membantunya.⁸

Pelecehan seksual bisa terjadi pada siapapun, termasuk wanita yang mengenakan jilbab dan berpakaian serba tertutup, atau wanita yang telah memiliki sejumlah anak, wanita mengandung, anak-anak atau bahkan siapapun itu termasuk para kaum pria, tetapi kebanyakan yang terjadi kepada kaum wanita. Selain itu

⁷ Hasil Wawancara dengan Penyidik di Mahkamah Syar'iyah Banda Banda Aceh, Padatanggal 6 Februari, 2019

⁸ Hasil Wawancara dengan terdakwa pelaku jarimah, pada tanggal 4 Februari, 2019.

banyak hal lain yang menyebabkan seseorang melakukan jarimah pelecehan seksual.

Hasil wawancara dengan kepala Dinas Syar'iyah Islam menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan jarimah adalah karena adanya kesempatan. Dengan adanya kesempatan tersebut pelaku Jarimah langsung melakukan Jarimah.⁹

Sebagai seorang muslim, seharusnya masyarakat Banda Aceh berpakaian sopan sehingga mata lelaki akan memandang tinggi derajat perempuan. Hasil wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Banda Aceh mengatakan bahwa kasus pelecehan seksual banyak terjadi dilakangan laki-laki dan perempuan, namun yang paling dominan adalah kalangan perempuan, karena perempuan adalah makhluk yang lemah.¹⁰

4. Tayangan di Media Sosial dan Media Massa yang Vulgar (Porno)

Hasil wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Banda Aceh mengatakan bahwa Kasus pelecehan seksual dapat terjadi karena adanya tayangan di media sosial baik instagram, youtube, televisi dan media sosial lainnya yang membuat pelaku berkeinginan untuk menumbuhkan nafsu birahinya. Sekarang banyak media sosial yang menayangkan tontonan yang tidak pantas, sehingga akan menyebabkan seseorang dapat melakukan tindak pelecehan seksual.¹¹

⁹ Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Syar'iyah Banda Banda Aceh, padatanggal 6 Februari, 2019.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Drs. H. Idris Budiman Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Banda Aceh, padatanggal 6 Februari, 2019.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Hakim Drs. H. Idris Budiman di Mahkamah Syar'iyah Banda Banda Aceh, padatanggal 6 Februari, 2019.

Banyaknya tayangan di media sosial yang tidak senonoh yang mengakibatkan meningkatnya nafsu birahi dari laki-laki sehingga akan mudah untuk melakukan jarimah kepada siapapun tanpa melihat anak-anak maupun orang dewasa. Hasil wawancara dengan penyidik mengatakan bahwa kasus pelecehan seksual banyak terjadi baik dikalangan dewasa maupun dikalangan anak-anak. Selain itu pengaruh media massa yang menampilkan masalah abnormal di bidang seks, serangan, kekejaman, serta penipuan. Masalah demikian sering dibuat dalam komik-komik dan membahayakan etika, sehingga tayangan sensasional dapat membangkitkan hasrat mengejar kebahagiaan secepat mungkin untuk hidup mewah.¹²

B. Penerapan *Uqubat Ta'zir* Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Seksual Terhadap Anak Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Dalam menetapkan suatu perkara, hakim tidak hanya memutuskan secara langsung, namun hakim memutuskan berdasarkan perkara serta berat atau ringannya perkara yang menjeratnya. Pelecehan seksual dewasa ini memang marak terjadi, tidak hanya di Provinsi Aceh, namun di berbagai penjuru nusantara. Berdasarkan data dari Komnas HAM, kasus-kasus pelecehan seksual khusus kepada perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2016 tercatat 3.495 kasus.¹³

Kasus-kasus pelecehan seksual yang ada tidak hanya dalam pola perlakuan secara langsung, tetapi pelecehan seksual justru dilakukan melalui serangan *cyber* yang dirasakan dan berdampak langsung dan berjangka panjang pada korban. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah, sehingga diharapkan kasus-kasus

¹² Hasil Wawancara dengan Penyidik di Mahkamah Syar'iyah Banda Banda Aceh pada tanggal 6 Februari, 2019.

¹³ Sumber: Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017

serupa yang korbannya justru anak-anak sedapat mungkin diminimalisir. Misalnya, dengan membuat sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku, mensosialisasikan peraturan yang ada secara terus menerus sehingga masyarakat mengetahuinya.

Aceh memiliki Qanun tersendiri yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual yang mana termuat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Terhadap kenyataan kasus-kasus pelecehan seksual tersebut, pada prinsipnya hukum Islam tidak bisa dipisahkan dalam penanganan hukumnya. Karena Islam sendiri memiliki konsep hukum yang bersifat komprehensi, membawahi semua persoalan hukum yang ada, mulai dari perkara perdata, politik, hingga tindak pidana.

Menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menyatakan bahwa hukuman penjara yang diberikan terhadap pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur disesuaikan dengan tuntutan jaksa, di samping itu merujuk pada ketentuan Pasal 47 Qanun Jinayat yang menyebutkan hukuman bagi jenis kejahatan pelecehan seksual terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak yaitu penjara maksimal selama 90 bulan.¹⁴

Hasil wawancara dengan jaksa mengatakan bahwa hakim menetapkan hukuman cambuk berdasarkan pertimbangan tertentu. Hakim merupakan wakil Tuhan di muka bumi yang bertujuan memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Hakim diberikan kewenangan oleh UU untuk menerima,

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Banda Aceh, Tanggal 6 Februari 2019

mengadili dan menyelesaikan perkara perkara yang diajukan kepadanya guna mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.¹⁵

Hasil wawancara dengan terdakwa mengemukakan bahwasannya beliau tidak terima atas tuduhan dari keluarga mereka, karena saya benar-benar tidak melakukannya, saya hanya seorang *cleaning service* yang bertugas di ruang tersebut untuk keperluan pasien saya tidak tahu menahu, saya bingung kenapa tanpa ada barang bukti saya di tuduh melakukan perbuatan tersebut. Saya benar-benar tidak terima.¹⁶

Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat merupakan hukum materil dan hukum formil dalam pelaksanaan syar'iyah Islam di Banda Aceh. Substansi keadilan dan kemanfaatan yang masih dikandung dalam Qanun tersebut belum memiliki arti selama tidak ditegakkan oleh penegak hukum pada kenyataan empiris oleh penegak hukum. Dalam hal ini adalah Wilayatul Hisbah, Polisi, Kejaksaan, dan Hakim Mahkamah Syar'iyah. Penegakan hukum oleh institusi tersebut akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Hasil wawancara dengan hakim menyatakan bahwa dengan adanya putusan hakim yang mengenyampingkan hukuman cambuk mengindikasikan bahwa tidak semua pelanggaran qanun jinayat dijatuhkan hukuman cambuk. Hukuman penjara dapat dimungkinkan untuk dijatuhkan kepada pelanggar jarimah sebagaimana yang telah diatur di dalamnya. Hal ini sangat tergantung terhadap pelanggaran yang dilakukan dan pertimbangan hakim. Dalam konteks pelecehan seksual terhadap anak yang dianggap akan mengulanginya kembali bila

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Mahkamah Syar'iyah Banda Banda Aceh, tanggal 6 Februari 2019

¹⁶ Hasil Wawancara dengan terdakwa pelaku jarimah, padatanggal 4 Februari, 2019.

dijatuhkan hukuman cambuk, maka hakim lebih memilih penjara supaya pelaku diasingkan dalam jangka waktu tertentu.

C. Hambatan dan Upaya yang Dilakukan dalam Menanggulangi Terjadinya Jarimah Pelecehan Seksual

1. Hambatan dalam Menanggulangi Terjadinya Jarimah Pelecehan Seksual

Banyaknya kasus pelecehan seksual merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non-fisik, yang menysar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang. Tindakan ini termasuk siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual, sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin hingga menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Dengan terus meningkatnya kekerasan seksual di Banda Aceh, maka akan sangat sulit untuk mengatasinya. Bahkan pelecehan seksual bukan hanya saja pemerkosaan, namun juga hal-hal kecil yang dapat mengganggu korban. Hambatan dalam mananggulangi terjadinya jarimah pelecehan seksual antara lain adalah :

1. Kurangnya Perhatian dari orang tua

Banyaknya orang tua yang tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh anak-anak mereka diluar dari lingkungan rumah. Padahal seperti yang kita ketahui, kebebasan yang diberikan orang tua ke anaknya akan menjadikan bumerang terhadap mereka. Kebebasan tersebut dapat kita lihat dari beberapa yang

melakukan kegiatan-kegiatan negatif seperti menonton konten vulgar yang mengakibatkan semakin meningkatnya berhubungan seksual. Seharusnya orang tua lebih menjaga anak-anak nya agar tidak melakukan pelecehan seksual.

2. Semakin Canggihnya Teknologi

Dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, manusia dapat mengakses teknologi dengan sangat bebasnya. Maraknya kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak adalah perkembangan teknologi. Internet disebut mampu menyajikan segala informasi termasuk hal-hal negatif.

Dapat dilihat bahwa anak-anak kecil juga mampu membuka akses-akses yang berkonten seksual. Tidak adanya batas dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menyebabkan hambatan untuk tidak melakukan pelecehan seksual.

3. Kurangnya Sosialisasi Tentang Pencegahan Pelecehan Seksual

Saat ini kasus kekerasan seksual anak terus meningkat, luar biasanya kasus tersebut melibatkan lebih dari satu pelaku. Untuk menangani hal tersebut , seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat. Pemerintah juga dapat menjelaskan tentang efek jera kepada pelaku kejahatan yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak.

4. Pemerintah Belum Dapat Mencegah Atau Menutup Akses Media Yang Mempertunjukkan Konten Seksual

Media dapat digunakan oleh segala kalangan umur, termasuk anak-anak. Pencegahan atau menutup akses media yang tidak mendidik seharusnya dihapus oleh pemerintah agar tidak tontonan, namun kurangnya perhatian dari pemerintah mengakibatkan tidak adanya batasan untuk mengakses internet. Salah satu kasus media sosial yang membawa pengaruh buruk terhadap anak-anak yaitu banyaknya anak-anak dibawah umur yang melakukan hal-hal negatif yang mereka contoh dari media sosial. Karena 50 persen dari media sosial juga memiliki tontonan atau halaman yang tidak seharusnya diperlihatkan oleh anak-anak.

Dengan demikian maka hambatan-hambatan tersebut masih belum dapat diselesaikan, mengingat bahwa sangat penting melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya penanaman perilaku seksual bagi anak dan masyarakat.

2. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya jarimah pelecehan seksual

Berdasarkan hasil penelitian dan Wawancara yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Mahkamah Syari'ah menyatakan ada 3 Upaya yang dapat dilakukan yaitu Upaya Pre-emptif, Upaya preventif dan Upaya Reprensif.¹⁷

a) Upaya Pre-emptif

Yang dimaksud dengan Upaya Pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Drs. H. Idris Budiman Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Banda Aceh, Tanggal 6 Februari 2019

adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-emptif factor niat menjadi hilang meskipun kesempatan ada. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: niat+kesempatan terjadi kejahatan.

b) Upaya Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan.

1. Menanggulangi kejahatan secara preventif :

- a. Memeberikan himbauan kepada ibu-ibu/organisasi wanita supaya mengawasi anaknya lebih ketat lagi dan selalu mengawasi pertumbuhan si anak,
- b. Melakukan pengawasan yang intensif didaerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan. Pihak berwajib atau aparat penegak hukum (kepolisian) melakukan pengawan di daerah-daerah yang rawan terjadinya kejahatan dengan menempatkan petugas dari pihak penegak hukum (kepolisian) ditempat dimana rawan terjadinya kejahatan yang salah satu nya adalah kejahatan pelecehan seksual.

- c. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Dalam mencegah kejahatan perlu memerlukan semacam kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat supaya masyarakat mengerti tentang hukum.

c) Upaya Represif

Upaya represif suatu cara mencegah kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksud untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan kerugiannya masyarakat sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

2. Adapun secara represif yaitu usaha pencegahan setelah terjadi kejahatan direalisasi dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengembangan sistem respon yang cepat misalnya: adanya tindakan penanganan yang cepat dan tepat dari pihak kepolisian apabila mendapat laporan mengenai tindakan pelecehan seksual.
- b. Jangan memberikan pakaian yang terlalu terbuka karena bisa menjadi rangsangan bagi tindakan pelecehan seksual
- c. Ketahui dengan siapa anak anda menghabiskan waktu dan temani ia saat bermain bersama teman-temannya. Jika tidak memungkinkan maka sering-seringlah memantau kondisi mereka secara berkala.
- d. Kenalkan kepada anak perbedaan antara orang asing, kenalan, teman, sahabat, dan kerabat. Misalnya, orang-orang asing adalah orang yang

tidak dikenal sama sekali. Terhadap mereka, si anak tak boleh terlalu ramah, akrab, atau langsung mempercayai. Kerabat adalah anggota keluarga yang dikenal dekat. Meski terhitung dekat sebaiknya sarankan kepada anak untuk menghindari situasi berduaan,

- e. Membrantas peredaran buku/majalah serta VCD porno yang merusak moral.
- f. Adanya keterlibatan aparat penegak hukum yakni penyidik, jaksa dan hakim dalam menangani kasus pelecehan seksual pada anak sehingga berperspektif terhadap anak dihadapan dapat menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana pelecehan seksual sehingga tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual.
- g. Memberantas peredaran buku/majalah serta VCD porno yang merusak moral.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pelecehan seksual diantaranya adalah karena adanya
 - a. Adanya perempuan yang tidak menggunakan pakaian yang sesuai dengan Syariat Islam, banyaknya perempuan yang tidak menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan Syariat Islam, sehingga membuat perempuan dijadikan sebagai objek dari pelecehan seksual. Dengan demikian maka dapat meningkatkan nafsu laki-laki hingga ia dapat melakukan pelecehan seksual kepada perempuan.
 - b. Media sosial/media massa menayangkan hal yang tidak baik, dengan adanya tayangan di media sosial dan media massa yang tidak pantas, dengan berbagai video dan vitur-vitur yang tidak sesuai dengan etika, sehingga dapat meningkatkan nafsu laki-laki.
 - c. Kelainan ada tubuh, adanya kelain yang di derita oleh laki-laki karena adanya sakit yang di derita, seperti memperlihatkan alat vital, serta mengganggu wanita yang dapat menyebabkan pelecehan seksual.
 - d. Kurangnya pengetahuan, pengetahuan sangat diperlukan oleh seseorang, apa sebab akibat yang dapat terjadi pada dirinya setelah ia melakukan jaimah seksual. Selain itu pelaku jarimah juga kurang mengetahui hukum dan menganggap hukum itu mudah dan dapat diselsaikan.

2. Dalam Pasal 47 Qanun Jinayat adalah dicambuk, maksimalnya 90 kali cambuk. Namun hakim perlu melihat sebesar apa pelecehan seksual yang ia lakukan, serta melihat penyesalan dari pelaku jarimah dan nasibkeluarga yang ditinggalkan. Sehingga hakim memiliki pertimbangan tertentu.
3. Hambatan dalam menanggulangi terjadinya jarimah pelecehan seksual adalah
 - a. Kasus pelecehan seksual sangat banyak sehingga sangat sulit untuk melakukan sosialisasi, karena mereka menganggap bahwa pelecehan seksual sudah biasa terjadi.
 - b. Kurangnya partisipasi dari masyarakat terhadap penyuluhan akan pentingnya menjaga diri bagi anak terhadap pelecehan seksual. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya jarimah pelecehan seksual adalah dengan melakukan sosialisasi ke berbagai tempat, sehingga masyarakat akan tahu tentang ukur dari jarimah seksual.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual, seharusnya pihak kepolisian dengan rutin melakukan patrol khususnya di daerah pedalaman/pelosok yang selama ini kurang diperhatikan. Selain itu dibutuhkan juga kerjasama masyarakat yaitu dengan langsung melaporkan kepada pihak kepolisian apabila terjadi kasus kejahatan. Selain itu juga dibutuhkan juga peran aktif dari tokoh agama untuk memberikan

pemahaman mengenai dampak kejahatan dari sudut pandang agama, moral dan juga dampak yang ditimbulkan.

2. Kepada orang tua juga diharapkan selalu memperhatikan anaknya masing-masing, bukan hanya orangtua tapi mulai dari saudara-saudara, kakek-nenek, paman-bibi dan keluarga yang lain agar saling memperhatikan dan melindungi satu sama lain.
3. Kepada Mahkamah Syar'iah Banda Aceh agar dapat melakukan sosialisasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap masyarakat agar masyarakat dapat memahami akibat-akibat hukum yang akan terjadi ketika masyarakat melanggar qanun tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri' al Jina'iy al Islami*, Muasasah al Risalah, Beirut, 1992.
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1996.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Madzahib al-arba'ah*, Darul Kutub Al-Alamiyah, Beirut-Libanon
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, 2005
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Endah Trwijati N.K., *Jarimah Seksual : Tinjauan Psikologis*, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women's Crisis Center
- Fausiah Fiti dan Julianti Widury, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015
- Jazuli.A, *Fiqh Jinayah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012
- Marsum, *Fiqh Jinayat Hukum Pidana Islam*, FH UII, Yogyakarta: BAG. 1991.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010
- Neng Djubaedah, *Perzinaan; dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2010.
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Sri Maslihah, *Play Therapi Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2013.

Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Said Aqil Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Paramadani, Jakarta, 2004.

Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesis Indonesia*, Alfabeta, 2010

Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.

Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

C. Website

<http://www.komnasperempuan.go.id>

<https://ms-bandaaceh.go.id>